



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSEDUR
PENGAWASAN PELAKSANAAN MOBILISASI
SOP/UPM/DJBM-84**

Disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

ARIE SETIADI MOERWANTO

Nomor Salinan

Status Dokumen



PROSEDUR PENGAWASAN PELAKSANAAN MOBILISASI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-84	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: i dari iii

DAFTAR ISI

Daftar isi	i
Sejarah Dokumen	ii
Daftar Distribusi Dokumen dan Notasi	iii
1. Ruang lingkup	1
2. Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Definisi	1
4.1 Mobilisasi	1
5. Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur	
5.1 Ketentuan Umum	1
5.1.1 Ketentuan Pelaksanaan Pengawasan	1
5.1.2 Lingkup Kegiatan Mobilisasi	2
5.1.3 Periode Mobilisasi	2
5.1.4 Program Mobilisasi	3
5.1.5 Informasi Tambahan Program Mobilisasi	4
5.1.6 Perijinan	4
5.1.7 Ketentuan Pembayaran Mobilisasi	6
5.2 Rincian Prosedur	7
6. Kondisi Khusus	9
7. Bagan Alir Pelaksanaan Mobilisasi	10
8. Bukti Kerja	12
9. Lampiran	12

PROSEDUR PENGAWASAN PELAKSANAAN MOBILISASI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-84	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: ii dari iii

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center; font-size: 2em; opacity: 0.3; transform: rotate(-30deg);">SALINAN</p>		

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENGAWASAN PELAKSANAAN MOBILISASI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-84	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: iii dari iii

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	SET
002	Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan	PJJ
003	Direktorat Pembangunan Jalan	PAJ
004	Direktorat Preservasi Jalan	PEJ
005	Direktorat Jembatan	JEM
006	Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah	JBHFJD
007	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I	BPJN I
008	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II	BBPJN II
009	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III	BPJN III
010	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV	BPJN IV
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V	BBPJN V
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI	BBPJN VI
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII	BBPJN VII
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII	BBPJN VIII
015	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX	BPJN IX
016	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X	BPJN X
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI	BBPJN XI
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII	BPJN XII
019	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII	BBPJN XIII
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV	BPJN XIV
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV	BPJN XV
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI	BPJN XVI
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII	BPJN XVII
024	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII	BBPJN XVIII
025	Balai Jembatan Khusus dan Terowongan	BJKT

Catatan :

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENGAWASAN PELAKSANAAN MOBILISASI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-84	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 15

1. Ruang Lingkup

a. Lingkup Penerapan

Prosedur ini berlaku untuk Pengawasan Pelaksanaan Mobilisasi pada Unit Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

b. Lingkup Kegiatan

Lingkup Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Mobilisasi yang meliputi proses pengadaan *Base Camp*, *quarry*, mendatangkan dan setting peralatan, mendatangkan personil, peralatan laboratorium serta perlengkapan-perengkapan lain yang diperlukan unit pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dalam kontrak.

2. Tujuan

Memberikan panduan tata cara Pengawasan Pelaksanaan Mobilisasi, agar diperoleh hasil yang sesuai dengan ketentuan/persyaratan yang tercantum didalam Dokumen Kontrak.

3. Acuan

3.1 Spesifikasi Umum 2010, Revisi 3 Tahun 2014.

3.2 Manual Pengawasan Pekerjaan Fisik.

4. Definisi

4.1 Mobilisasi

Mobilisasi adalah proses pengadaan sampai siap pakai peralatan-peralatan, personil dan perlengkapan-perengkapan lainnya seperti peralatan laboratorium, alat berat dan fasilitas pendukung yang diperlukan sesuai rencana penggunaannya seperti diatur dalam kontrak.

(Manual Pengawasan Pekerjaan Fisik, Pedoman Pengawasan Mobilisasi Proyek)

5. Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur

5.1 Ketentuan Umum

5.1.1 Ketentuan Pelaksanaan Pengawasan

- a. Pengawasan Pelaksanaan Mobilisasi hanya dilakukan pada lokasi pekerjaan yang syarat-syarat dimulainya pelaksanaan atau surat permintaan mulai pekerjaan/requestnya telah mendapatkan persetujuan dari Direksi Pekerjaan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam petunjuk pelaksanaannya.

PROSEDUR PENGAWASAN PELAKSANAAN MOBILISASI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-84	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 2 dari 15

- b. Telah memeriksa kesesuaian bahan, peralatan, personil dan metode kerja sesuai yang diusulkan pada Request for Work.
- c. Pengawasan Pekerjaan Mobilisasi dilakukan sepanjang waktu pelaksanaan pekerjaan mobilisasi.
- d. Waktu pencatatan pada saat mana dianggap bahwa pencatatan tersebut perlu dilakukan.
- e. Catatan penyimpangan atau kondisi seketika yang dapat mempengaruhi mutu, harus dicatat pada kolom catatan yang telah disediakan.

5.1.2 Lingkup Kegiatan Mobilisasi

Lingkup Kegiatan Mobilisasi yang diperlukan tergantung pada jenis dan kuantitas pekerjaan yang harus dilaksanakan. Secara umum mobilisasi terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan lahan untuk *Base Camp*;
2. Mobilisasi personil;
3. Perkuatan jalur lintasan mobilisasi;
4. Mobilisasi dan pemasangan peralatan;
5. Penyediaan dan pemeliharaan *Base Camp*;
6. Mobilisasi fasilitas pengendalian mutu.
7. Pengadaan *quarry*;
8. Demobilisasi.

(Sumber : Spesifikasi pasal 1.2.1.1))

5.1.3 Periode Mobilisasi

Periode Mobilisasi terbagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu :

1. Pengadaan Base Camp dan Quarry

Penyediaan lahan dan pembangunan base camp serta pengadaan quarry apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak maka mobilisasi tersebut di atas harus diselesaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung dari tanggal mulai kerja.

2. Mobilisasi Fasilitas Pengendalian Mutu

Mobilisasi pengadaan fasilitas dan pelayanan pengendalian mutu yang terdiri dari tenaga ahli dan sumber daya uji mutu lainnya yang

PROSEDUR PENGAWASAN PELAKSANAAN MOBILISASI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-84	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 3 dari 15

siap operasional harus diselesaikan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari.

(Sumber : Spesifikasi pasal 1.2.1.3))

3. Mobilisasi Personil dan Peralatan

- Mobilisasi personil dan peralatan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan lapangan namun ketentuan ini hanya berlaku untuk pentahapan mobilisasi peralatan utama dan personil terkaitnya dan harus sudah diatur jadwalnya terlebih dahulu saat tahap pengadaan jasa pemborongan.
- Setiap tahapan Mobilisasi Peralatan Utama harus terlebih dulu diajukan permohonan mobilisasinya oleh Penyedia Jasa kepada Direksi Pekerjaan paling sedikit 30 hari sebelum tanggal rencana awal mobilisasi setiap peralatan utama tersebut.
- Dalam segala hal, mobilisasi personil dan peralatan utama yang dilakukan secara bertahap dan terjadwal tidak boleh melampaui dua pertiga ($2/3$) periode pelaksanaan konstruksinya.

(Sumber: Spesifikasi pasal 1.2.1.1).a).vi))

4. Demobilisasi

Pembongkaran tempat kerja oleh Penyedia Jasa pada saat akhir Kontrak, termasuk pemindahan semua instalasi, peralatan dan perlengkapan dari tanah milik Pemerintah dan pengembalian kondisi tempat kerja menjadi kondisi seperti semula sebelum Pekerjaan dimulai.

(Spesifikasi pasal 1.2.1.1).d))

5.1.4 Program Mobilisasi

Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Rapat Persiapan Pelaksanaan (*Pre Construction Meeting*), Penyedia Jasa harus menyerahkan Program Mobilisasi (termasuk program perkuatan bangunan pelengkap antara lain jembatan, bila ada) dan Jadwal Kemajuan Pelaksanaan kepada Direksi Pekerjaan untuk dimintakan persetujuannya.

(Sumber : Spesifikasi pasal 1.2.2.2))

Catatan: Rapat Persiapan Pelaksanaan (*Pre Construction Meeting*) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja).

PROSEDUR PENGAWASAN PELAKSANAAN MOBILISASI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-84	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 4 dari 15

5.1.5 Informasi Tambahan Program Mobilisasi

Program mobilisasi harus menetapkan waktu untuk semua kegiatan mobilisasi dan harus mencakup informasi tambahan berikut :

a. Lokasi dan Denah *Base Camp*

Lokasi Base Camp Penyedia Jasa dengan denah lokasi umum dan denah detil di lapangan yang menunjukkan lokasi kantor Penyedia Jasa, bengkel, gudang, mesin pemecah batu, instalasi pencampur aspal atau instalasi pencampur beton, dan laboratorium bilamana fasilitas tersebut termasuk dalam Lingkup Kontrak.

b. Yang berdampak kepada dampak lingkungan harus jauh dengan pemukiman. (Lokasi Lihat Dokumen Lingkungan) Jadwal Mobilisasi Peralatan.

Jadwal pengiriman peralatan yang menunjukkan lokasi asal dari semua peralatan yang tercantum dalam Daftar Peralatan yang diusulkan dalam Penawaran, bersama dengan usulan cara pengangkutan dan jadwal kedatangan peralatan di lapangan.

c. Persetujuan Perubahan Peralatan dan Personil

Setiap perubahan pada peralatan maupun personil yang diusulkan dalam Penawaran harus memperoleh persetujuan dari Direksi Pekerjaan.

d. Detil dan Jadwal Perkuatan

Suatu daftar detil yang menunjukkan struktur yang memerlukan perkuatan agar aman dilewati alat-alat berat, usulan metodologi pelaksanaan dan jadwal tanggal mulai dan tanggal selesai untuk perkuatan setiap struktur.

e. Jadwal Kemajuan Mobilisasi

Suatu jadwal kemajuan yang lengkap dalam format bagan balok (*bar chart*) yang menunjukkan tiap kegiatan mobilisasi utama dan suatu kurva kemajuan untuk menyatakan persentase kemajuan mobilisasi.

(Spesifikasi pasal 1.2.2.3))

5.1.6 Perijinan

Perijinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan mobilisasi antara lain:

PROSEDUR PENGAWASAN PELAKSANAAN MOBILISASI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-84	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 5 dari 15

1. Ijin Menggunakan *Quarry/Borrow Area*

Permohonan ijin ini ditujukan kepada Pemerintah Daerah dengan menyebutkan data lokasi *quarry*, luas lahan yang akan digarap, volume dan jenis bahan yang akan diambil/digali, rencana penggunaan dan cara pengambilan/eksplotasinya.

(Manual Pengawasan Pekerjaan Fisik, Bab. 4.5.e)

2. Ijin Pemasukan Barang/Peralatan (jika diperlukan)

- Penyedia jasa mengajukan *Master List of Equipment*/peralatan yang akan didatangkan ke lokasi Proyek untuk mendapat persetujuan Direksi Pekerjaan.
- Apabila Penyedia Jasa mengimpor barang/peralatan yang belum diproduksi di dalam negeri, diperlukan permohonan dari Penyedia Jasa dengan persetujuan Direksi Pekerjaan.
- Direksi Pekerjaan/Instansi Pusat mengajukan/membuat rekomendasi yang ditujukan kepada Direktorat Impor, Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan untuk memperoleh persetujuan impor.
- Apabila disetujui, maka Direktorat Impor akan menerbitkan Surat Persetujuan Impor yang ditujukan kepada Proyek/Instansi Pusat.
- Dengan dasar persetujuan ini dan pemberitahuan dari Penyedia Jasa tentang data shipment barang/peralatannya, Proyek/Instansi Pusat akan membuat rekomendasi yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk memperoleh fasilitas pemasukan barang impor.
- Direktorat Jenderal Bea Cukai akan menerbitkan Surat Persetujuan berupa Surat Keputusan.

(Sumber : Manual Pengawasan Pekerjaan Fisik, Bab. 4.5.h)

3. Ijin Mengoperasikan Peralatan/Kendaraan

Ijin ini dapat diperoleh dari pihak kepolisian dengan mengikuti prosedur yang berlaku.

(Manual Pengawasan Pekerjaan Fisik, Bab. 4.5.i)

4. Ijin Menggunakan Jalan/Jembatan

Perlunya mendapat ijin ini antara lain untuk menghindarkan

PROSEDUR PENGAWASAN PELAKSANAAN MOBILISASI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-84	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 6 dari 15

terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan misalnya : rusaknya jalan karena repitisi beban kendaraan yang berlebihan atau ambruk/collapse-nya jembatan karena beban yang melebihi kapasitas jembatan, sehingga perlu batasan berat muatan.

Ijin ini dimintakan persetujuannya kepada Instansi terkait sesuai kewenangannya dengan mengikuti prosedur yang berlaku (termasuk antara lain peta rute pengalihan arus lalu lintas, tonase kendaraan dan jam operasional).

(Sumber Manual Pengawasan Pekerjaan Fisik, Bab. 4.5.j)

Catatan : Mengenai Perijinan harus sudah dibahas pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan (Pre Construction Meeting)

5.1.7 Ketentuan Pembayaran Mobilisasi

Pembayaran biaya lumpsum ini akan dilakukan dalam tiga angsuran sebagai berikut :

- 50% (lima puluh persen) bila mobilisasi 50% selesai, dan fasilitas serta pelayanan pengujian laboratorium telah lengkap 100% dimobilisasi.
- 20% (dua puluh persen) bila semua peralatan utama berada di lapangan dan diterima oleh Direksi Pekerjaan.
- 30% (tiga puluh persen) bila demobilisasi selesai dilaksanakan.

Bilamana Penyedia Jasa tidak menyelesaikan mobilisasi sesuai dengan salah satu dari kedua batas waktu yang disyaratkan dalam Spesifikasi Umum 2010, Rev 3 Tahun 2014, Pasal 1.2.1.3) atau keterlambatan setiap tahapan mobilisasi peralatan utama dan personil yang terkait terhadap jadwalnya sesuai Pasal 1.2.1.1).a).vi), maka jumlah yang disahkan Direksi Pekerjaan untuk pembayaran adalah persentase angsuran penuh dari harga lump sum Mobilisasi dikurangi sejumlah dari 1% (satu persen) nilai angsuran untuk setiap keterlambatan satu hari dalam penyelesaian sampai maksimum 50 (lima puluh) hari.

(Spesifikasi Umum 2010, Rev 3 Tahun 2014, Pasal 1, Butir 2.3.2)

PROSEDUR PENGAWASAN PELAKSANAAN MOBILISASI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-84	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 7 dari 15

5.2 Rincian Prosedur

1. Persiapan

- Penyedia Jasa telah menyampaikan Surat Pelaksanaan Mobilisasi.
- Surat Pelaksanaan Mobilisasi dilengkapi dengan Program Mobilisasi serta Jadwal Kemajuan Pelaksanaan Mobilisasi.
- Penyedia Jasa telah mendapatkan perijinan yang berhubungan dengan mobilisasi dari instansi yang terkait.
- Personil yang akan melaksanakan mobilisasi telah disiapkan dan dipimpin oleh Kepala Pelaksana.

2. Penyediaan Quarry

- Lokasi quarry diusahakan berada disekitar lokasi kegiatan dan deposit material mencukupi untuk kebutuhan kegiatan.
- Berdasarkan pengujian laboratorium, material yang akan digunakan telah memenuhi persyaratan.
- Telah mendapatkan ijin menggunakan quarry dari Pemerintah Daerah terkait.
- Memenuhi rekomendasi yang dinyatakan dalam SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan) sebagai rujukan pelaksanaan pengamanan lingkungan hidup, antara lain dampak terhadap lokasi quarry, dampak pada gangguan lalu lintas, pencemaran udara dan kerusakan jalan akses.

(Manual Pengawasan Pekerjaan Fisik, Bab. 4.5.d)

Catatan : jika dokumen lingkungan tidak tersedia maka mobilisasi tidak dapat diproses sampai persyaratan dokumen lingkungan tersedia.

3. Penyediaan Lahan Base Camp

Lahan Base Camp dapat merupakan milik dari Penyedia Jasa atau dapat berdasarkan perjanjian sewa/kontrak.

(Sumber : Spesifikasi pasal 1.2.1.1).a).i))

4. Penyediaan Base Camp

Mempersiapkan fasilitas lapangan *Base Camp* dimana terdapat kantor proyek, kantor Direksi Teknis, kantor Penyedia Jasa, rumah-rumah staf dan karyawan untuk proyek, Direksi Teknis dan Penyedia Jasa, bengkel, gudang

PROSEDUR PENGAWASAN PELAKSANAAN MOBILISASI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-84	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 8 dari 15

dan sebagainya yang telah disebutkan dalam spesifikasi umum kontrak.

(Sumber : Spesifikasi pasal 1.2.1.1).a).iv))

5. Mobilisasi Fasilitas Pengendalian Mutu

Fasilitas pengendalian mutu yang terdiri dari alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan bahan-bahan dan pemeriksaan mutu serta alat-alat ukur, dimobilisasi setelah pembangunan *Base Camp* khususnya Ruang Laboratorium selesai sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan didalam Kontrak.

(Sumber : Spesifikasi pasal 1.2.1.1).c))

6. Mobilisasi Personil

Mobilisasi personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan lapangan.

(Sumber : Spesifikasi pasal 1.2.1.1).a).vi))

7. Perbaikan

Dokumen lingkungan diperbaiki sesuai yang dipersyaratkan.

Catatan : Jika Dokumen Lingkungan tidak sesuai yang dipersyaratkan maka tidak direkomendasikan untuk dilanjutkan.

8. Mobilisasi Peralatan

Mobilisasi peralatan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan lapangan.

(Sumber : Spesifikasi pasal 1.2.1.1).a).vi))

9. Perkuatan Jalur

Perkuatan terhadap struktur (jalan/jembatan) pada jalur mobilisasi sesuai dengan metode serta jadwal pelaksanaannya, agar aman pada saat dilewati alat-alat berat.

(Manual Pengawasan Pekerjaan Fisik, Bab. 4.5.g)

10. Mobilisasi dan Pemasangan Peralatan

Apabila jalur lintasan mobilisasi telah memenuhi persyaratan, peralatan berat dan peralatan lainnya dapat dimobilisasi.

Pemasangan peralatan dapat berupa setting Unit AMP (*Asphalt Mixing Plan*), CBP (*Concrete Batching Plan*) atau Stone Crusher.

(Sumber : Spesifikasi pasal 1.2.1.1).a).iii))

PROSEDUR PENGAWASAN PELAKSANAAN MOBILISASI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-84	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 9 dari 15

11. Pemeriksaan Mobilisasi

Pemeriksaan mobilisasi meliputi pemeriksaan type, kapasitas, jumlah semua peralatan yang tercantum dalam Daftar Peralatan yang diusulkan dalam penawaran.

Pemeriksaan juga meliputi kesesuaian jadwal mobilisasi berdasarkan Program Mobilisasi yang diajukan dan telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

6. Kondisi Khusus

Tidak ada

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat


PROSEDUR PENGAWASAN PELAKSANAAN MOBILISASI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-84	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 10 dari 15

7. Bagan Alir Pelaksanaan Mobilisasi

PENANGGUNG JAWAB	PROSES	LAMA PROSES	DOKUMEN/REKAMAN
	<p>MULAI</p> <p>1 PERSIAPAN</p> <p>3 PENYEDIAAN LAHAN BASE CAMP</p> <p>2 PENYEDIAAN LAHAN BASE CAMP</p> <p>4 PENYEDIAAN BASE CAMP</p> <p>Memenuhi ?</p> <p>Tidak 7 PERBAIKAN</p> <p>Ya</p> <p>5 MOBILISASI FASILITAS PENGENDALIAN MUTU</p> <p>6 MOBILISASI PERSONIL</p> <p>8 MOBILISASI PERALATAN</p> <p>A</p> <p>B</p> <p>C</p>		<p>Surat Pelaksanaan Mobilisasi</p> <p>Surat Mobilisasi Peralatan, Personil dan Fasilitas Pengendalian Mutu</p>

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENGAWASAN PELAKSANAAN MOBILISASI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-84	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 11 dari 15



PROSEDUR PENGAWASAN PELAKSANAAN MOBILISASI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-84	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 12 dari 15

8. Bukti Kerja

8.1 Daftar Simak

9. Lampiran

9.1 Jadwal Mobilisasi

(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-84 Rev:00)

9.2 Daftar Simak Pelaksanaan Mobilisasi

(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-84 Rev:00)


SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENGAWASAN PELAKSANAAN MOBILISASI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-84	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 13 dari 15

Lampiran 9.1

Jadwal Mobilisasi (FRM-01/SOP/UPM/DJBM-84 Rev:00)



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENGAWASAN PELAKSANAAN MOBILISASI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-84	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 14 dari 15

Lampiran 9.2

Daftar Simak

(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-84 Rev:00)

Tgl. Pemeriksaan :

Lokasi :

No	Uraian	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tdk	Acuan
1	Ada Surat Pelaksanaan Mobilisasi.			1.2.1.1
2	Ada Program Mobilisasi serta Jadwal Kemajuan Pelaksanaan Mobilisasi.			
3	Ada Perijinan yang berhubungan dengan mobilisasi dari instansi terkait.			
4	Ada personil yang akan melaksanakan mobilisasi dan dipimpin oleh Kepala Pelaksana.			
5	Lokasi quarry berada di sekitar lokasi kegiatan dan deposit material mencukupi kebutuhan kegiatan.			Manual Pengawasan Pekerjaan Fisik Bab 4.5.d
6	Material yang akan digunakan telah memenuhi persyaratan.			
7	Ada ijin penggunaan <i>quarry</i> dari Pemerintah Daerah terkait.			
8	Memenuhi rekomendasi yang dinyatakan dalam SPPL.			
9	Lahan <i>Base Camp</i> merupakan milik dari Penyedia Jasa atau dapat berupa perjanjian sewa/kontrak.			1.2.1.1.a.i
10	Dalam fasilitas lapangan <i>Base Camp</i> terdapat kantor proyek, kantor Direksi Teknis, kantor Penyedia Jasa, rumah-rumah staf dan karyawan untuk proyek, Direksi Teknis dan Penyedia Jasa, bengkel, gudang dan sebagainya.			1.2.1.1.a.iv
11	Fasilitas pengendalian mutu terdiri dari alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan bahan-bahan dan pemeriksaan mutu serta alat-alat ukur telah tersedia.			1.2.1.1.c
12	Mobilisasi personil dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan lapangan.			1.2.1.1.a.vi

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENGAWASAN PELAKSANAAN MOBILISASI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-84	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 15 dari 15

No	Uraian	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tdk	Acuan
13	Mobilisasi peralatan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan lapangan.			1.2.1.1.a.vi
14	Perkuatan terhadap struktur (jalan/jembatan) pada jalur mobilisasi sesuai dengan metode serta jadwal pelaksanaannya.			(Manual Pengawasan Pek.Fisik, Bab. 4.5.g)
15	Pemasangan peralatan berupa setting unit AMP (<i>Asphalt Mixing Plan</i>), CBP (<i>Concrete Batching Plan</i>) dan/atau <i>Stone Crusher</i> .			1.2.1.1.a.iii
16	Pemeriksaan mobilisasi meliputi pemeriksaan type, kapasitas, jumlah serta peralatan yang tercantum dalam Daftar Peralatan serta jadwal mobilisasi berdasarkan Program Mobilisasi.			

CATATAN :

Petugas Pemeriksa,

(.....)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat